



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH
PIDATO MENTERI AGAMA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan naskah pidato Menteri Agama Tahun 2015, perlu membentuk tim penyusunan naskah;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim penyusunan naskah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Pidato Menteri Agama Tahun 2015;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH PIDATO MENTERI AGAMA TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Naskah Pidato Menteri Agama Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagai berikut:

- a. mempersiapkan dan melaksanakan keperluan administrasi penyusunan sesuai arahan Ketua;
- b. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan naskah pidato;
- c. menyiapkan naskah pidato Menteri Agama;
- d. menyunting naskah pidato Menteri Agama;
- e. merumuskan hasil-hasil pertemuan Tim Penyusunan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Menteri Agama kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KEEMPAT : Kepada Tim Penyusun diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengarah	Rp. 1.500.000,-/bulan
2. Penanggung jawab	Rp. 1.250.000,-/bulan
3. Ketua	Rp. 1.000.000,-/bulan
4. Wakil Ketua	Rp. 850.000,-/bulan
5. Sekretaris	Rp. 750.000,-/bulan
6. Anggota	@ Rp. 750.000,-/bulan

KELIMA ...

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Pidato Menteri Agama Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH
PIDATO MENTERI AGAMA TAHUN 2015

Susunan Personalia Tim Penyusun:

Pengarah	: Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.	(Sekretaris Jenderal)
Penanggung Jawab	: Dr. H. Rudi Subiyantoro, M.Pd.	(Kepala Pinmas)
Ketua	: Khoirul Huda Basyir, S.Ag, M.Si.	(Biro Umum/Sesmen)
Wakil Ketua	: Rosidin, S.Si., M.M.	(Pinmas)
Sekretaris	: Sumarno, S.Sos., M.Si.	(TU Menteri)
Anggota	<div><div>1. Dr. H. Zainuddin Daulay, M.Hum. (Badan Litbang dan Diklat)</div><div>2. Dr. Muchlis Hanafi, Lc. (Badan Litbang dan Diklat)</div><div>3. Dr. Thobib Al-Asyar, S.Ag., M.Hum. (Ditjen Bimas Islam)</div><div>4. M. Fuad Nashar, S.Sos., M.Sc. (Ditjen Bimas slam)</div><div>5. Dr. Mastuki (Ditjen Pendis)</div><div>6. Dr. Imam Syafii, M.Pd. (Ditjen Pendis)</div><div>7. Adib Abdushomad, Ph.D. (Ditjen Pendis)</div><div>8. Aceng Abdul Aziz, M.Pd. (Ditjen Pendis)</div><div>9. Abdullah Faqih, S.Ag., M.A. (Ditjen Pendis)</div><div>10. Dr. Suwendi (Ditjen Pendis)</div><div>11. Dr. Abd. Muqsith Ghozali (UIN Syahid Jakarta)</div><div>12. Shofan, M.A. (UIN Syahid Jakarta)</div><div>13. Sigit Hariyanto, S.Kom. (Staf Khusus Menag)</div><div>14. Hadi Rahman (Staf Khusus Menag)</div><div>15. Drs. H. Ali Zawawi, M.A. (Staf Khusus Menag)</div><div>16. Imam Syaukani, S.Ag., M.H. (Biro Hukum dan KLN)</div><div>17. Nur Fahmi (TU Menteri)</div><div>18. Syarif Fahmi (TU Menteri)</div><div>19. Drs. Moh. Farid Wajdi, M.M. (TU Setjen)</div><div>20. Supriyadi, S.Kom. (TU Setjen)</div><div>21. Rita Rachmawati (TU Setjen)</div><div>22. Muh. Rusydi Sani, S.Fil. (Pinmas)</div><div>23. Inan Adnan, S.Kom. (Pinmas)</div><div>24. Ngadiningsih (Pinmas)</div><div>25. Novita Susanti, S.E. (Pinmas)</div><div>26. Ruwaidah Rasyid, S.Sos. (Pinmas)</div><div>27. Supriyatini, A.Ma. (Pinmas)</div><div>28. Hayati (Pinmas)</div></div>	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM